



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 465 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian Kenegaraan ke beberapa negara Eropa, dan lain-lain Negara perlu menundjuk Wakil Menteri Pertama I sebagai Pendjabat jang mendjalankan Pekerdjaan djabatatan Presiden;

Mengingat : Undang-undang No. Prp. tahun 1960.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai hari keberangkatan Presiden keluar negeri sampai hari kembalinja ketanah air

Dr. J. LEIMENA, WAKIL MENTERI PERTAMA I

Mendjalankan pekerdjaan djabatatan Presiden sehari-hari.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Pertimbangan Agung,
3. Dewan Perantjang Nasional,
4. Semua Pendjabat Agung.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.